



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax 22107 PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900.4/ \A /BPKD-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, kualitas dan menghindari terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang/jasa, serta mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditujukan agar hasil Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Spesifikasi yang diinginkan oleh Pengguna Barang;
- c. untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. ✓
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian. ✓
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan. ✓
- KETIGA** : Personil yang terlibat dalam Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Februari 2018

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPALA**



SUHANDRI, SE.MM
NIP.19700608 200212 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900.4/ /BPKD-PS/2018
Tanggal : Februari 2018
Tentang : Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas
di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2018.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EMRI, SH NIP. 19640605 199308 1 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	ASWENRIZAL NIP. 19760116 200801 1 007	Staf Bidang BMD dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3	ERVIVANDI FAISAL, SH NIP. 19810518 200701 1 006	Kasi Dokumentasi & Penyuluhan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bagian Hukum	Anggota
4	YENDRA RIVAI NIP. 19730307 200701 1 008	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	HENRI SUSILOWATI, S.Pi.,Msi	Kasubbag Infrastruktur, Monitoring dan Evaluasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bagian Administrasi dan Pembangunan	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

SUHANDRI, SE.,MM
NIP.19700608 200212 1 003